



P U T U S A N

NOMOR : 187/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RYANTO NAPITUPULU, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dep. Kum HAM RI. di Medan beralamat di Jalan Sei Wampu Baru No.26-E Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN :

RINDU SIHOMBING, umur 32 tahun, agama Kristen, Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Karya gang Adil Dalam No.26 Medan Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Immanuel Ressort Medan Barat pada tanggal 21 November 2009 yang di yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil dan Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perceraian ini dalam akta Perceraian yang di peruntukkan untuk itu;
Menetapkan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama OLAN DAMAELO NAPITUPULU, lahir di Medan tanggal 10 November 2011 hingga anak tersebut dinyatakan dewasa;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini di taksir sebesar Rp 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Menolak gugatan selebihnya;

Membaca Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn diluar hadir kepada Tergugat yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Februari 2013;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2013 No. 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara No. 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn kepada Tergugat/ Pembanding tanggal 7 Mei 2013 dan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 10 Mei 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pemanding tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat beserta bukti surat P1 dari Penggugat diperoleh fakta bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2009 di Gereja HKBP Immanuel Ressort Medan Barat dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Nopember 2010 dibawah nomor : 2419/T.MDN/2010 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 10 Nopember 2011 yang diberi nama OLAN DAMA ELO NAPITUPULU;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honor sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan HAM Cq. Kantor Imigrasi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara aquo, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat yang timbul selama proses persidangan tidak diketemukan adanya surat izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat sebagai atasan dari Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekedudukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Tergugat, incasu Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum, perundang- .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2013 No. 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi nmengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Penggugat/ Terbanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;
Mengingat Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 502/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2013**, oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH.**, sebagai Ketua, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 No. 187/PDT/2013/PT-MDN, sebagai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dibantu .

GATOT SUHARNOTO, SH.

KITA JENDA GINTING, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAIFUL AKHYAR, SH.

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)